



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H. dan Indra Bayu, S.H., M.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER yang berkantor di Desa. Sumput RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1938/kuasa/5/2024/PA.Sda tanggal 31 Mei 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 31 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan Almarhumah XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kotamadya

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 18 Maret 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXtertanggal 18 Maret 2002.

2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Pemohon dengan Almarhumah XXXXtinggal bersama terakhir di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dan selama pernikahan bersama dengan Almarhumah XXXX dan selama hidup dengan Pemohon tidak pernah bercerai namun sekarang Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama:

Nama : ISTRI PEMOHON
NIK : XXXX
TTL : Klaten, 09 Juni 1975
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewarganegaraa Indonesia
Bertempat tinggal: XXXX Kabupaten Sidoarjo

3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhumah XXXX, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Nama : ANAK 1
NIK : XXXX
TTL : Surabaya, 18 Juni 2002
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Kewarganegaraan: Indonesia
Bertempat tinggal : XXXX Kabupaten Sidoarjo
Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

- b. Nama : ANAK 2
NIK : XXXX
TTL : Surabaya, 29 Mei 2005
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan: Indonesia
Bertempat tinggal: XXXX Kabupaten Sidoarjo

- c. Nama : ANAK 3
NIK :XXXX
TTL : Surabaya, 11 April 2006
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pelajar Kewarganegaraan: Indonesia
Bertempat tinggal : XXXX Kabupaten Sidoarjo
- d. Nama : ANAK 4
NIK :XXXX
TTL : Surabaya, 22 Juli 2009
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar Kewarganegaraan: Indonesia
Bertempat tinggal : XXXX Kabupaten Sidoarjo.

4. Bahwa, pada tanggal 18 November 2022, Isteri Pemohon yang bernama Almarhumah XXXXmeninggal dunia karena sakit dan tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXyang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 18 Januari 2023;
5. Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia keempat anak Pemohon diasuh oleh Pemohon. Keluarga dari pihak Pemohon serta keluarga dari pihak isteri Pemohon (Almarhumah XXXX) telah mengamanatkan dan menyerahkan sepenuhnya bahwa hak perwalian terhadap anak keempat tersebut diserahkan kepada Pemohon;
6. Bahwa dengan meninggalnya isteri Pemohon bernama Almarhumah XXXX, Dikarenakan 3 (tiga) anak tersebut belum cukup umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum untuk itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk anak bernama :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 2, Perempuan, TTL: Surabaya, 29 Mei 2005, (Umur 19 tahun), NIK: XXXX;
- b. ANAK 3, Perempuan, TTL: Surabaya, 11 April 2006 (umur 18 tahun), NIK: XXXX;
- c. ANAK 4, Laki-laki, TTL: Surabaya, 22 Juli 2009 (umur 15 tahun), NIK: XXXX;

di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan tujuan untuk mengurus Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris (dengan tujuan untuk mengalihkan/menjual/merubah nama sertifikat) yaitu harta peninggalan Pemohon dengan Almarhumah XXXX(Harta Bersama) berupa:

- Sebidang pekarangan berdiri bangunan diatasnya/rumah dengan nomor SHM XXXX atas nama Pemegang Hak PEMOHON yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - Sebidang pekarangan berdiri bangunan diatasnya/rumah dengan nomor SHM XXXX atas nama Pemegang Hak PEMOHON yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa atas permohonan Pemohon sebagai wali adalah berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar norma-norma hukum peraturan yang ada;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan PEMOHON, merupakan wali dari anak yang bernama:
 - a. ANAK 2, Perempuan, TTL: Surabaya, 29 Mei 2005, (Umur 19 tahun), NIK: XXXX;
 - b. ANAK 3, Perempuan, TTL: Surabaya, 11 April 2006 (umur 18 tahun), NIK: XXXX;
 - c. ANAK 4, Laki-laki, TTL: Surabaya, 22 Juli 2009 (umur 15 tahun), NIK: XXXX;
3. Menetapkan Permohonan ini untuk pengurusan harta yaitu Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris (dengan tujuan untuk

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan/menjual/merubah nama sertifikat) yaitu harta peninggalan Pemohon dengan Almarhumah XXXX(Harta Bersama) berupa:

- a. Sebidang pekarangan berdiri bangunan diatasnya/rumah dengan nomor SHM XXXXatas nama Pemegang Hak PEMOHON yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Sebidang pekarangan berdiri bangunan diatasnya/rumah dengan nomor SHM XXXX atas nama Pemegang Hak PEMOHON yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Sigit Widodo,S.H. dan Indra Bayu, S.H.,M.H.**, para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat **SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Desa. Sumpat RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 12 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya nomor XXXXtanggal 18 Maret 2002. Bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 17 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK 3 Nomor XXXX tanggal 30 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK 2 Nomor XXXX tanggal 22 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK 4 Nomor XXXX tanggal 12 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXX pada tanggal 18 Maret 2002, telah dikaruniai 4 (empat) oranganak yang bernama ANAK 1, umur 21 tahun; ANAK 2, umur 19 tahun; ANAK 3, umur 18 tahun dan ANAK 4, umur 15 tahun;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan XXXX tidak pernah bercerai, namun setelah XXXX meninggal dunia, Pemohon telah menikah lagi dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXX meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXX pada tanggal 18 Maret 2002, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1; ANAK 2; ANAK 3, dan ANAK 4;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan XXXX tidak pernah bercerai, namun setelah XXXX meninggal dunia, Pemohon telah menikah lagi dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXX meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Sigit Widodo, S.H. dan Indra Bayu, S.H., M.H.**, para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat **SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Desa. Sumput RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXX pada tanggal 18 Maret 2002, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 21 tahun, ANAK 2, umur 19 tahun, ANAK 3, umur 18 tahun dan ANAK 4, umur 15 tahun, namun XXXX telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama ANAK 2, umur 19 tahun, ANAK 3, umur 18 tahun dan ANAK 4, umur 15 tahun masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas ANAK 2, umur 19 tahun, ANAK 3, umur 18 tahun dan ANAK 4, umur 15 tahun tersebut, khususnya untuk mengurus Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an Pemohon dan XXXX, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an ANAK 3, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an ANAK 2, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an ANAK 4, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an XXXX, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum XXXX pada tanggal 18 Maret 2002, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 21 tahun, ANAK 2, umur 19 tahun, ANAK 3, umur 18 tahun dan ANAK 4, umur 15 tahun;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan XXXX tidak pernah bercerai, namun setelah XXXX meninggal dunia, Pemohon telah menikah lagi dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa almarhum XXXX meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ANAK 2, umur 19 tahun, ANAK 3, umur 18 tahun dan ANAK 4, umur 15 tahun, masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK 2, umur 19 tahun, ANAK 3, umur 18 tahun dan ANAK 4, umur 15 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama (ANAK 2, umur 19 tahun, ANAK 3, umur 18 tahun dan ANAK 4, umur 15 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Sda